

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Indikator Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang didapatkan di lapangan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan hasil observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan KUA Bogor Selatan, Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1A, DP3A Kota Bogor, anak yang melakukan perkawinan usia dini, dan orang tua dari anak yang melakukan perkawinan usia dini. Dalam mengukur keberhasilan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan, menggunakan hasil penelitian diatas dengan menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap variabel-variabel teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

5.2. Ukuran dan Tujuan

Menurut Van Meter dan Van Horn ukuran dan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dalam indikator ukuran dan kebijakan dijelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya apabila ukuran atau standard dan tujuan kebijakan realistis dengan sosiokultur pada tingkat pelaksana kebijakan. Oleh karena itu perlu adanya dasar hukum sebagai landasan dalam melakukan implementasi kebijakan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data sekunder sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan dalam standar kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini pihak KUA Bogor Selatan yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan ketentuan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi pria dan wanita.

Selain itu KUA juga mengacu pada pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan bahwa KUA Kecamatan yang dipimpin oleh kepala KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat. Layanan dan bimbingan masyarakat tersebut dengan maksud sebagai upaya pencegahan terhadap perkawinan usia dini atau perkawinan yang dilangsungkan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah yang diambil oleh KUA Bogor Selatan terhadap upaya pencegahan perkawinan usia dini adalah dengan melakukan penolakan berkas pendaftaran kawin bagi kedua calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu usia 19 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan juga data yang ada, bahwa dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan memiliki tujuan untuk mengurangi terjadinya jumlah perkawinan usia dini yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia 19 tahun, dalam hal ini seorang anak tidak melakukan perkawinan sesuai dengan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Selain itu yang menjadi sasaran dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan usia dini yang terjadi di Bogor Selatan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini, dikarenakan bahwa seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun belum memiliki kesiapan mental, ekonomi dan sangat membahayakan bagi kesehatan anak itu sendiri. Bahwa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pencegahan perkawinan usia dini adalah saat tidak adanya perkawinan usia dini dan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan batas usia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini pihak KUA memiliki hak untuk melakukan penolakan apabila ada seorang anak yang ingin melakukan perkawinan usia dini. Bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini secara agama berdasarkan wawancara maka dari pihak KUA itu sendiri tidak akan mengeluarkan buku nikah bagi kedua calon yang melakukan perkawinan secara

agama. Serta ketika melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama pun pihak pengadilan agama melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara, dalam hal ini maka pihak pengadilan agama memiliki hak untuk menolak apabila pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak dalam kondisi darurat. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak disebutkan secara rinci maksud dari keadaan darurat, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bogor bahwa keadaan darurat yang dimaksud yaitu dalam keadaan hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu, dalam pengajuan dispensasi perkawinan terdapat pula berkas kesehatan baik secara fisik maupun psikis dari kedua calon pengantin yang harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut. Hal tersebut ditujukan sebagai salah satu pengendalian perkawinan usia dini agar tidak ada lagi fenomena perkawinan usia dini di Bogor Selatan, sehingga tujuan dari diperbaharunya Undang-Undang Perkawinan dapat dicapai.

5.3. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sarana dan prasarana. sumber daya harus digunakan secara optimal dalam mendukung implementasi kebijakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan sangat ditentukan dengan adanya sumber daya yang ada untuk mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya manusia menurut (Wibowo, 2017) bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara yang telah dilakukan, dari segi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama sudah

cukup baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pencegahan perkawinan. Hal tersebut ditandai dengan sudah memiliki pengalaman dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini. Untuk aspek kuantitas dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini, sumber daya manusia berdasarkan hasil penelitian memang dari Kantor Urusan Agama Bogor Selatan jumlahnya terbatas dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini untuk penyuluh agama berjumlah 4 orang dengan banyaknya 16 kelurahan, dan jumlah penghulu sebanyak 5 orang dengan jumlah perkawinan sekitar 100 perbulannya, dan untuk administrasi bidang zakat dan wakaf, pengadministrasi nikah dan rujuk, serta pengadministrasi simkah dengan masing-masing bidang berjumlah 2 orang, serta kepala KUA dan bendahara. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut dapat diatasi dengan pembagian tugas kerja yang terkoordinir dan sesuai dengan tupoksinya. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini Kantor Urusan Agama Bogor Selatan juga melakukan koordinasi dan kerjasama mitra dengan para tokoh masyarakat sekitar, seperti majelis taklim setempat untuk memudahkan dalam melakukan pelaksanaan pencegahan usia dini kepada masyarakat. Bentuk kerjasama yang dilakukan KUA dan mitra yaitu pada saat adanya pengajian majelis ta'lim dari pihak KUA ikut serta dalam pengajian tersebut dan melakukan bimbingan masyarakat seputar perkawinan.

Selain itu sumber daya financial atau anggaran yang tidak kalah penting dengan sumber daya manusia, dalam pencegahan perkawinan usia dini akan efektif apabila didukung dengan tersedianya anggaran yang tercukupi. Hal tersebut dikarenakan apabila sumber daya manusianya memadai namun sumber daya anggaran tidak mencukupi, maka tidak akan berjalan dengan optimal dan tujuan dari kebijakan pun akan sulit untuk dicapai. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan anggaran yang digunakan bersumber dari Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan Biaya Operasional KUA Kecamatan menjadi dasar tertib administrasi dan transparansi anggaran itu. Yang mana isi dari

juknis tersebut meliputi pengelola, mekanisme pencairan dan penggunaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dalam pelaksanaan seluruh operasional termasuk pada saat melakukan pencegahan perkawinan usia dini. Selain dengan adanya sumber daya manusia dan anggaran maka diperlukan pula sumber daya penunjang yang mendukung dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini. Untuk itu diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, selain itu KUA Bogor Selatan sendiri merupakan salah satu KUA yang sudah mendapatkan revitalisasi. Revitalisasi ini meliputi infrastruktur rehab fisik berupa layout ruang konsultasi, layout balai nikah, dan layout front office. Selain itu, revitalisasi juga dilakukan dalam segi pelayanan berupa transformasi digital KUA baik dari segi pelaksanaan administrasi pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam penyediaan informasi dapat diakses melalui media sosial KUA Bogor Selatan itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan usia dini kepada masyarakat pihak Kantor Urusan Agama Bogor Selatan tidak memiliki kendaraan dinas untuk menunjang pelaksanaan pencegahan perkawinan. Jadi pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan indikator sumber daya, dalam melaksanakan pencegahan perkawinan usia dini terdapat tiga sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana. Pada ketiga sumber daya tersebut sudah cukup baik, namun pada sumber daya sarana dan prasarana akan lebih memudahkan kembali apabila terdapat mobil dinas ketika dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat jadi tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi.

5.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana adalah pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut penting karena implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dengan agen pelaksana. Selain

itu luas wilayah juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan agen pelaksana. Pada indikator ini pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengadilan Agama memiliki peran masing-masing dengan tujuan yang sama yakni melaksanakan pencegahan perkawinan usia dini. Peran DP3A dengan program PUSPAGA yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga terdapat beberapa pelayanan, konsultasi, konseling, edukasi, penjangkauan dan rujukan. Selain itu, Kantor Urusan Agama Bogor Selatan melakukan sosialisasi, advokasi, dan melakukan bimbingan kepada masyarakat dengan tujuan agar mampu menekan atau mengurangi angka perkawinan usia dini sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Lembaga Kantor Urusan Agama dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui bidang penyuluh agama tidak hanya fokus dalam pencegahan perkawinan usia dini, akan tetapi mensosialisasikan juga terkait dengan stunting dan pentingnya perkembangan gizi bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, peran Kantor Urusan Agama lebih kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara turun ke lapangan yang sudah dilaksanakan setiap bulan secara rutin. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencegahan perkawinan usia dini dan bahaya atau dampak negatif yang timbul akibat perkawinan usia dini. Dalam hal ini instansi sangat mendukung penuh pencegahan perkawinan usia dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Yang mana diharapkan bagi laki-laki maupun perempuan dapat melangsungkan perkawinan di usia ideal untuk menikah yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan, hal ini dikarenakan dalam usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap siap baik kondisi mental maupun fisiknya.

Meskipun dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan masih terdapat hambatan yaitu terkait dengan masih adanya pola pikir masyarakat yang belum memahami akan pentingnya pencegahan perkawinan usia dini. Untuk itu diperlukan sosialisasi dalam rangka pencegahan perkawinan usia

dini di Bogor Selatan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat dan tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini.

5.5. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap kecenderungan para pelaksana menjadi salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Sikap kecenderungan para pelaksana adalah komitmen dari pelaksana kebijakan terhadap program atau kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini sikap kecenderungan para pelaksana dapat dilihat dari pemahaman terkait dengan kebijakan dan respon terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan, berdasarkan hasil dan observasi dapat dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Bogor Selatan terkait dengan pemahaman implementor terhadap implementasi pencegahan perkawinan usia dini sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini dapat terlaksana dengan cukup baik.

Adapun pada indikator ini juga membahas tentang bagaimana respon para pelaksana kebijakan terhadap pencegahan perkawinan usia dini. Arah kecenderungan para pelaksana terhadap tujuan dan standar sebuah kebijakan sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa adanya pencegahan perkawinan usia dini mendapat respon yang sangat baik dan dukungan dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga atau instansi terkait yang mendukung penuh dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini mengingat resiko yang dapat terjadi ketika seseorang anak melakukan perkawinan dibawah 19 tahun. Pencegahan perkawinan usia dini ini harus dilaksanakan dengan optimal agar menghindari terjadinya dampak negatif seperti kematian ibu dan bayi. Sehingga keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari pemahaman para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan akan tetapi juga adanya suatu dukungan dan keinginan dalam melaksanakan kebijakan.

Pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tidak akan berjalan optimal apabila dari masyarakat itu sendiri masih belum memahami akan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua terkait perkawinan usia dini yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurang atau kendala perekonomian serta budaya masyarakat yang masih berkembang terkait dengan nikah siri. Fakta dilapangan justru menyatakan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Undang-Undang tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal dilakukan. Masyarakat atau anak yang mengajukan perkawinan usia dini cenderung tidak memahami akan adanya pencegahan perkawinan usia dini. Karena dalam hal ini yang diperlukan tidak hanya peran lembaga atau instansi saja, akan tetapi peran orangtua juga diperlukan dalam mengawasi anaknya sehingga tidak terjadinya perkawinan usia dini.

5.6. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif apabila implementor sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap pencapaian suatu tujuan memahami dengan baik standard dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam menentukan keberhasilan implementasi maka yang menjadi syarat utama adanya komunikasi dan koordinasi. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka dapat memperkecil kesalahan yang terjadi. Dengan demikian maka komunikasi dan koordinasi sangat menentukan keberhasilan tujuan yang dicapai dari implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dijelaskan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini, implementor terkait melakukan koordinasi satu sama lain, seperti halnya DP3A berkolaborasi dengan Disdik, wilayah, dan kader-kader dari wilayah, selain itu kerja sama juga dilakukan bersama Pengadilan Agama dengan memperpanjang hirarki salah satu syarat untuk melakukan pernikahan usia dini

yaitu berupa harus terpenuhinya surat kesehatan baik fisik maupun psikis yang harus dipenuhi oleh kedua calon yang ingin melakukan perkawinan usia dini.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama Bogor Selatan melakukan koordinasi dengan Kecamatan, Puskesmas setempat, dan Tokoh Masyarakat dalam proses sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini kepada masyarakat. Yang mana sosialisasi biasanya dilakukan rutin bersama dengan acara lokakarya mini yang diadakan oleh Kelurahan Bogor Selatan. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini, namun sosialisasi juga terkait dengan seperti stunting, pentingnya gizi bagi anak, keluarga bahagia tanpa narkoba dan lain sebagainya. Selain itu juga koordinasi dan komunikasi dijalin dikalangan para tokoh masyarakat seperti Ustadz dan Kyai, sehingga bisa lebih mendalam kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses sosialisasinya terdapat hambatan-hambatan diantaranya, adanya ketidaksesuaian perspektif antara agama dengan kesehatan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dalam agama menikah di bawah usia 19 tahun diperbolehkan dengan bertolak ukur baligh dalam agama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anak yang melakukan perkawinan usia dini, bahwa mereka masih belum mengetahui terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua terkait perkawinan usia dini yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurang atau kendala perekonomian. Serta budaya masyarakat yang masih berkembang terkait dengan nikah siri masih terjadi di Bogor Selatan. Adapun sosialisasi yang dilakukan tidak menyentuh semua kalangan, karena menurut hasil wawancara tersebut para anak yang melakukan perkawinan usia dini umumnya tidak mengetahui akan adanya batasan dalam perkawinan, untuk itu diharapkan kedepannya sosialisasi terkait pencegahan perkawinan usia dini tersebut dapat dilakukan langsung kepada remajanya melalui instansi pendidikan sekitar dan pondok pesantren karena di Bogor Selatan terdapat banyak Pondok Pesantren.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin cukup baik, namun perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan lembaga pendidikan secara menyeluruh hingga ke Pondok Pesantren setempat agar yang diberi pemahaman terkait pencegahan perkawinan usia dini tidak hanya para orang tua saja namun para anak-anaknya pun dapat memperoleh pemahaman yang sama.

5.7. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal dapat berkontribusi terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik. Adapun yang termasuk lingkungan eksternal adalah lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Adanya lingkungan yang kondusif dalam proses pencegahan perkawinan usia dini, dalam hal ini beberapa faktor terkait dengan lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perkawinan usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Bogor Selatan lemahnya tingkat ekonomi menjadi penyebab seorang anak melakukan perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian ketidakmampuan atau terbatasnya perekonomian keluarga mendorong seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini dengan tujuan mengurangi beban orang tuanya.

Sulitnya perekonomian juga berimbas kepada rendahnya tingkat pendidikan, seorang anak yang melakukan perkawinan usia dini tidak memiliki pendidikan yang tinggi karena mereka memilih untuk berhenti sekolah dan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Padahal pemerintah mewajibkan untuk menempuh wajib pendidikan selama 12 tahun hingga SMA (Sekolah Menengah Atas), namun keterbatasan ekonomi inilah yang membuat seorang anak akhirnya memilih dan memutuskan untuk menikah.

Berdasarkan penelitian pada lingkungan sosial atau tempat tinggal sekitar apabila banyak anak yang melakukan perkawinan usia dini, maka mendorong untuk melakukan hal yang sama juga dikarenakan terpengaruh oleh lingkungannya. Stigma pemikiran masyarakat yang masih tradisional pada kelompok perdesaan dan budaya masyarakat atas kekhawatirannya terhadap seorang anak yang sudah putus sekolah kemudian dianggap sudah berumur padahal masih berusia 15-18 tahun mendorong seorang dalam melakukan perkawinan usia dini. Diperlukannya pemahaman serta dukungan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini karena, lingkungan sosial sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan karena keberadaan kebijakan di masyarakat harus mendapat dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo,2022). Berdasarkan penelitian dengan anak yang melakukan perkawinan usia dini, selain faktor ekonomi, yang menjadi alasan mereka melakukan perkawinan usia dini karena keinginannya sendiri. Selain itu, berdasarkan penelitian yang menjadi alasan mereka memutuskan menikah salah satunya karena telah terjadi kehamilan diluar nikah. Untuk itu peran orangtua sangat diperlukan dalam mengawasi seorang anak.

Dalam lingkungan politik berdasarkan hasil wawancara adanya dukungan dari elit politik seperti Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan perkawinan usia yang ditandai dengan keikutsertaannya dalam mensosialisasikan pencegahan perkawinan usia dini bersama KUA. Namun hingga saat ini masih belum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor khusus dalam pencegahan perkawinan usia dini. Dalam hal pencegahan perkawinan usia dini tidak cukup apabila hanya mendapatkan dukungan atau peran lembaga saja. Hal ini karena, tidak akan terimplementasikannya sebuah kebijakan apabila tidak ada dukungan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam hal pencegahan perkawinan usia dini diperlukannya kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan usia dini dan peran orang tua dalam mengawasi perilaku dan kehidupan seorang anak.